

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu aspek penting dalam proses demokrasi di tingkat desa. Diberlakukannya UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa merupakan upaya yang kuat untuk mengembalikan otonomi desa dan memberikan kedaulatan politik kepada masyarakat desa, sehingga mereka dapat berperan sebagai subyek yang memiliki kontrol penuh terhadap supra desa. Lebih dari itu, UU tersebut juga bertujuan untuk menghidupkan kembali potensi kearifan lokal di desa, yang menjadi sumber kelegaan tersendiri. Perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor agama, adat, dan rasionalitas. Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontraksosial” masyarakat setempat tata krama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law* tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain (Hasibuan, 1-5 :2018). (Fitriyah, 2020).

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk periode 2022 dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022. Persiapan yang telah dipersiapkan oleh calon dengan dibantu oleh keluarga serta tim sukses antara lain: persiapan keuangan yang lumayan, mental yang sehat serta kokoh supaya melakukan proses kampanye berlangsung dengan lancar sesuai

dengan visi serta misi, mempunyai bekal pengetahuan dalam dunia politik, mempunyai pengetahuan dalam bidang pengembangan Desa yang direncanakan dan dikemas dalam wujud program kerja guna menghasilkan inovasi baru supaya desa jadi lebih maju.

Dalam pilkades serentak tahun 2022 terdapat enam tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, penyusunan dan penetapan daftar pemilih, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan penetapan. Adapun syarat untuk mecalonkan diri sebagai kepala desa di kecamatan Ulu Barumon adalah harus sesuai dengan peraturan MenpanRB tentang pemilihan kepala desa.

Desa Sibual-buali di Kabupaten Padang Lawas dikenal sangat homogen dan hanya terdiri dari kelompok Etnis Batak Mandailing dan mayoritas Muslim. Serta mayoritas penduduk desanya yaitu bermarga Hasibuan dan Lubis. Dalam silsilah Marga Batak Mandailing marga diatas adalah satu, yang berarti memiliki hubungan kekerabatan yang cukup kuat dan erat. Hubungan kekerabatan berdasarkan marga di daerah Padang Lawas disebut Dalihan na tolu, yang berarti tiga kelompok marga yang berbeda harus saling merangkul atau harus bersatu padu, seiya, sekata, menjadi satu. Ketiga Kompenen itu yakni: 1. *Kahanggi* (teman semarga), 2. *Mora* (pihak pengambilan istri). 3. *Anak Boru* (pihak pemberi istri). Dalihan na tolu dianalogikan dengan tiga buah tungku yang dipakai untuk menopang periuk atau kuali ketika memasak. Jarak antara ketiga tungku tersebut sama, sehingga ketiganya dapat menopang periuk dengan kuat. Titik tumpu ketiga periuk menghasilkan tekanan yang sama. Periuk dapat diartikan sebagai beban kewajiban bersama. Oleh karenanya, dalihan na tolu diartikan sebagai tiga tungku, yang menunjukkan peran, kewajiban

dan hak dari ketiga elemen dalam dalihan na tolu.

Kekerabatan atau *parkahaggian* (kelompok kekerabatan yang semarga dan memiliki hubungan darah satu sama lain dari keturunan yang sama) yang besar menjadi kekuatan politik dari si calon. Semakin besar kelompok parkahaggian semakin banyak juga dukungan yang didapat. Lingkungan yang kecil juga menjadikan masyarakat lebih sering berinteraksi sehingga hubungan kekerabatan juga semakin dekat. Hal ini menjadikan masyarakat tidak ingin mengkhianati kerabatnya, sehingga masyarakat harus memilih kerabatnya. Perasaan hubungan kekerabatan ini sudah mengakar di Desa Sibual-buali yang selalu mengutamakan kerabat. Sehingga, jika suatu hari nanti terjadi musibah yang menimpanya, maka kerabatlah yang akan membantu atau menolongnya. Dikarenakan lingkungan yang cukup kecil dan dekatnya hubungan masyarakat, calon bisa memprediksi siapa saja yang memilih ataupun tidak memilihnya. Kemudian calon juga bisa mendapatkan kabar dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan (Rachmi, 2021).

Nama-nama calon kandidat kepala desa sebagai berikut: nomor urut satu ditempati oleh Sukri Harahap, nomor urut dua ditempati oleh Zainuddin Hasibuan, nomor urut tiga ditempati oleh Pauzan Hamidi Lubis, nomor urut empat ditempati oleh Sahwan Lubis, nomor urut lima ditempati oleh Mahmud Azhari Hasibuan. Persiapan yang telah dipersiapkan calon dengan dibantu oleh keluarga serta tim sukses antara lain: persiapan keuangan yang lumayan, mental yang sehat serta kokoh supaya melakukan proses kampanye berlangsung dengan lancar sesuai dengan visi-misi, mengetahui bekal pengetahuan dalam dunia politik, pengetahuan dalam bidang pengembangan desa yang direncanakan dan dikemas dalam wujud program kerja

guna menghasilkan inovasi baru supaya desa menjadi lebih maju.

Setiap desa di Kabupaten Padang Lawas ada namanya „*Hatobangon*“ dimana *Hatobangon* adalah ketua adat yang bertugas memimpin peradatan di desa. Berbeda dengan kepala desa yang bertugas dengan segala yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Berdasarkan observasi awal dengan *hatobangon*, beberapa kelompok masyarakat Sibual-buali ada juga yang memilih Kepala Desanya berdasarkan politik uang (*money politik*) yang diberikan melalui tim sukses bakal calon Kepala Desa sebelum Pilkades dilaksanakan di TPU setempat. Kemudian, ada juga masyarakat yang berperilaku mengamati bakal calon Kepala Desa dengan menghadiri rapat umum dan diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalon, dan mengamati siapa saja tim sukses dari bakal calon, serta mengikuti perkembangan politik dari calon. Setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon, barulah pengamat memberikan suaranya (Ivan, 2020).

Pemilihan kepala desa menjadi suatu yang sakral bagi masyarakat Desa Sibual-buali. Sebagai kepala desa memberikan gambaran betapa strategisnya posisi tersebut.

Pentingnya pemilihan desa tersebut yang menentukan nasib dan arah pembangunan Desa Sibual-buali, sehingga masyarakat menjalankan Pilkades agar terpilihnya Kades yang sesuai dengan pertimbangan kompetensi dan pengalaman bakal calon kepala desa. Kesadaran akan pentingnya pemilihan kepala desa menjadi landasan kuat bagi masyarakat untuk menjalankan kontestasi ini dengan penuh dedikasi (Harijadi, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik meneliti perilaku politik masyarakat dalam Pilkades di Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

1.2 Rumusan Masalah

Latar Belakang Masalah di atas kiranya sudah tergambar apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka akan dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Sibual-buali dalam pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana rasionalitas memilih masyarakat Desa Sibual-buali dalam pemilihan Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat di Desa Sibual-buali dalam memilih calon kepala desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penilaian masyarakat untuk memilih Kepala Desa yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini merupakan agar dapat memperluas dan atau memperkaya ilmu terkhusus tentang perilaku politik dalam pemilihan kepala desa.

2. Praktis

Memberikan masukan untuk masyarakat Desa Sibual-buali dalam pemilihan Kepala desa.